

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagipeningkatan kesejahteraan rakyat dengan

memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKjIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategi yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, maka

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sebagai akibat dan konsekwensi UU nomor 23 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang mengikutinya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada tingkatanSKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis DPMPTSP adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Jo To Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021
26. Peraturan Bupati Musi Rawas 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja;
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

- Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP, keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja DPMPTSP.

- Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP.
- Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu ditasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

- Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor yang mempengaruhinya.
- Mengemukakan tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- Mengemukakan faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.



- Mengemukakan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan – permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DMPTPSP

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

##### 2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan.

##### 2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok DPMPTSP mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan satu pintu.
- e. Penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan.
- f. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Struktur DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah, membawahi
  - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
  - 2) Seksi Pelayanan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Deregulasi Pelayanan Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan kerja sama, membawahi
  - 1) Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Kerja sama Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana promosi.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi
  - 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan;
  - 2) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Nonperizinan;
  - 3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi
  - 1) Seksi Monitoring dan Pengawasan;
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
  - 3) Seksi Pengaduan Layanan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1. Pengkoordinasian bidang – bidang dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran dinas;
  - 2. Pengordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - 3. Pengordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
  - 4. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundangan – undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
  - 5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
  - 6. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
  - 7. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan di lingkungan dinas;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana dan anggaran dinas;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas;
  3. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan dinas;
  4. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  6. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset dinas;
  7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
  8. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
  9. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
  10. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
  11. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset dinas;
  12. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
  4. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris;
  5. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat – rapat dinas dan dokumentasi;

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;
  7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  8. Melaksanakan penyiapan bahan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  9. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pelayanan di bidang penanaman modal daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian potensi pengembangan serta penyusunan standard operasional prosedur pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
  2. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal berbasis informasi dan teknologi;
  3. Pengembangan penanaman modal di dalam negeri dan penanaman modal asing di daerah;
  4. Penyiapan bahan deregulasi dan sistem penanaman modal daerah;
  5. Pelaksanaan pengumpulan data, inventarisasi data dan penyusunan rencana kegiatan, serta menyusun laporan di bidangnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi pengkajian dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan potensi – potensi daerah bagi pengembangan penanaman modal;
  - b) Melaksanakan kegiatan analisa dan telaahan serta menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
  - c) Menyusun kajian – kajian terkait pengembangan penanaman modal;

- d) Mengkoordinasikan perangkat daerah dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
  - e) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan administrasi pelayanan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal daerah;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - c) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - d) Merancang dan mengembangkan system pelayanan berbasis informasi dan teknologi pelaksanaan penanaman modal;
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi deregulasi pelayanan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Menyusun standard pelayanan dan standard operasional prosedur di bidang penanaman modal;
  - b) Mengkoordinasikan regulasi penanaman modal;
  - c) Menyusun standard mutu pelayanan penanaman modal;
  - d) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Bidang promosi dan kerja sama mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan promosi, koordinasi pelaksanaan promosi serta melaksanakan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan data, menginventarisasi, menyusun potensi daerah untuk dipromosikan;
  2. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain dalam rangka melaksanakan promosi potensi daerah;
  3. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan publikasi berbasis informasi teknologi dalam rangka pelaksanaan promosi;
  4. Fasilitasi dan menyusun Momerandum Of Understanding (MOU) dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha penanaman modal;
  5. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  6. Penyusunan rencana kerja bidang, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi promosi penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan bahan dan materi kegiatan promosi penanaman modal;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak lainnya dalam kegiatan promosi penanaman modal;
  - c) Mengumpulkan data dan menginventarisir potensi penanaman modal daerah
  - d) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e) Melaksanakan publikasi serta promosi penanaman modal dan perizinan;
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi kerja sama mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan kerja sama penanaman modal;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha dalam rangka kerja sama penanaman modal;
  - c) Menyusun kebijakan teknis dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha;
  - d) Memfasilitasi dan menyusun Memorandum Of Understanding (MoU) dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha penanaman modal daerah;

- e) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR);
  - f) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi sarana dan prasarana promosi mempunyai tugas :
- a.) Menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana promosi;
  - b.) Menyiapkan bahan – bahan promosi;
  - c.) Mengkoordinasikan rencana penyusunan sarana dan prasarana promosi dengan instansi terkait.
  - d.) Menyusun profil investasi penanaman modal dan buku selayang pandang;
  - e.) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- d. Bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan perizinan lainnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang – undangan. Adapun fungsinya sebagai berikut:
- 1. Penyusunan pedoman, rencana program dan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - 2. Pelaksanaan proses permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - 3. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka proses penerbitan perizinan dan nonperizinan;
  - 4. Penyusunan tatalaksana, standard pelayanan dan standard operasional prosedur perizinan dalam rangka terwujudnya pelayanan public di bidang perizinan;
  - 5. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.



- 1) Seksi pendataan dan pelaporan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas :
  - a. Menginventarisir objek perizinan dan nonperizinan;
  - b. Menyusun dan menganalisa data perizinan dan nonperizinan;
  - c. Mengelola data perizinan dan nonperizinan;
  - d. Menyusun laporan penerbitan dan pengarsipan dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - e. Mempublikasikan data penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada pihak dan instansi terkait;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  
- 2) Seksi penerimaan dan penelitian perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas:
  - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - b. Memberikan layanan informasi serta prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan;
  - d. Melakukan koordinasi studi kelayakan yang bersifat teknis dengan instansi dan atau pihak terkait;
  - e. Menyusun berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  
- 3) Seksi penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas :
  - a. Memproses penerbitan perizinan dan nonperizinan setelah memenuhi persyaratan;
  - b. Melaksanakan penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan;
  - c. Meregistrasi dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - d. Mendistribusikan dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- e. Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah;
  - b. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi yang telah dimanfaatkan bagi penanaman modal;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
  - d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi monitoring dan pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menyusun sistem pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan teknis secara berkala terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- d. Membuat kajian hasil monitoring dan pengawasan berkala;
- e. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.


2) Seksi pembinaan dan pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian serta penyelesaian pengaduan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;
- c. Melaksanakan sosialisasi di bidang penanaman modal dalam rangka pembinaan dan pengendalian;

- d. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi pengaduan layanan mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengumpulkan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan perizinan;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian serta penyelesaian pengaduan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait perihal penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan;
  - d. Mengkaji dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha penanaman modal yang melakukan pelanggaran izin sesuai ketentuan peraturan berlaku;
  - e. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No 61 Tahun 2016 :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**



Sumber. DPMPSTSP Kab. Musi Rawas 2016

## 2.2 Sumber Daya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang PNS, yang terdiri dari:

Pejabat Struktural : 20 orang

Staf PNS : 9 orang

Komposisi pegawai pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	7 orang
2	S1	17 orang
3	DIV	- orang
4	D3	1 orang
5	SMA	4 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2016

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	23 orang
2	Perempuan	6 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2016

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 20 s/d 30 tahun	1 orang
2	Usia 31 s/d 40 tahun	14 orang
3	Usia 41 s/d 50 tahun	10 orang
4	Usia 51 s/d 60 tahun	5 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2016

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/b	2 orang
2	Golongan IV/a	2 orang
3	Golongan III/d	3 orang
4	Golongan III/c	9 orang
5	Golongan III/b	6 orang
6	Golongan III/a	2 orang
7	Golongan II/d	2 orang
8	Golongan II/c	3 orang
9	Golongan II/b	1 orang
10	Golongan II/a	- orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2016

Tabel 2.5  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Masa Kerja Pegawai

No	Masa Kerja	Jumlah
1	0 s/d 5 tahun	- orang
2	6 s/d 10 tahun	15 orang
3	11 s/d 15 tahun	8 orang
4	16 s/d 20 tahun	4 orang
5	21 s/d 25 tahun	1 orang
6	26 s/d 30 tahun	1 orang
7	31 s/d 35 tahun	1 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2016

#### **b. Aset / Modal**

kantor DPMPTSP Kab. Musi Rawas merupakan pusat pelayanan perizinan daerah Kab. Musi Rawas dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat DPMPTSP Kab. Musi Rawas membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini DPMPTSP Kab. Musi Rawas telah dilengkapi Aset / Modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayanan. Berikut pada tabel 2.6 adalah Aset / Modal DPMPTSP Kab. Musi Rawas beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.









### **2.3. Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**

DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan. Ada pun capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

tabel

Tabel 2.2



Berdasarkan Peraturan Bupati No 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas No 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBPM-PTP Kabupaten Musi Rawas mendapat kewenangan pendelegasian pelayanan perizinan sebagai berikut;

Jenis Perizinan :

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- 3) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 5) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- 6) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 7) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 8) Izin Usaha Penanaman Modal (terdiri dari 46 izin);
  - Usaha pembangunan dan pengelolaan properti
  - Izin usaha pengusahaan air minum
  - Izin usaha jasa pelaksana konstruksi (IUJPK)
  - Izin usaha jasa konsultasi kontruksi
  - Izin usaha jasa penyewaan peralata untuk pekerjaan konstruksi (Plant Hire)
  - Izin usaha jasa pengolahan limbah
  - Izin usaha perdagangan
  - Izin toko swalayan
  - Izin usaha jasa survei
  - Izin usaha tanaman pangan proses produksi (IUTP-P)
  - Izin usaha hortikultura
  - Izin usaha perkebunan (IUP)
  - Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
  - Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)
  - Izin usaha peternakan
  - Izin usaha budidaya tanaman pangan (IUTP)
  - Izin usaha tanaman pangan penanganan pasca panen (IUTP-PP)
  - Izin usaha industri
  - Izin usaha kawasan industri

- Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata
  - Tanda daftar jasa transportasi wisata
  - Tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
  - Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi
  - Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman
  - Tanda daftar usaha usaha wisata tirta
  - Izin usaha klinik kedokteran gigi spesialis
  - Izin usaha klinik kedokteran
  - Izin penyelenggaraan laboratorium klinik
  - Izin usaha klinik kedokteran spesialis
  - Izin usaha klinik medical check up
  - Izin usaha pelayanan keperawatan dan kebidanan
  - Izin usaha jasa pelayanan akupuntur
  - Izin usaha perdagangan akupuntur
  - Izin usaha obat tradisional
  - Izin usaha rumah sakit
  - Izin usaha residential health services (klinik fisioterapi)
  - Izin usaha optikal
  - Izin usaha perumahan
  - Izin usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
  - Izin usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi
  - Izin usaha penyelenggaraan penyiaran swasta
  - Izin usaha penyelenggaraan penyiaran berlangganan
  - Izin usaha tetap perikanan budidaya
  - Izin usaha hutan tanaman industri
  - Izin usaha pendidikan non formal
  - Izin usaha jasa penunjang pendidikan
- 9) Izin Mendirikan Bangunan
- 10) Izin Gangguan
- 11) Tanda Daftar Perusahaan
- 12) Tanda Daftar Gudang

- 13) Tanda Daftar Bahan Olahan Karet Standar Indonesia Rubber (BOKORSIR)
- 14) Izin Reklame
- 15) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 16) Izin lingkungan
- 17) Izin Lokasi
- 18) Izin Trayek
- 19) Izin Pendirian Panti Sosial
- 20) Izin Budidaya Burung Walet
- 21) Izin Usaha Peternakan dan Perikanan
- 22) Izin Pendirian SPBU
- 23) Izin Menara Telekomunikasi

Jenis Non Perizinan :

- 1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
- 2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
- 3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 4. Perpanjangan izin memperkenakan tenaga asing 9P-INTA)

Ada pun realisasi perizinan sampai dengan tahun 2016 yakni :

**Tabel 2.9 Realisasi Perizinan  
yang diterbitkan DPMPTSP tahun 2011-2016**

No	Urain jenis izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Izin Mendirikan Bangunan	79	142	79	38	39	70	447
2	Izin Tempat Usaha	947	829	947	503	-	-	3,226
3	Izin Gangguan	947	829	947	582	452	497	4.254
4	Izin Tempat Penyimpanan Barang	105	666	105	59	50	26	1.011
5	Izin Usaha Perdagangan	435	439	435	246	232	247	2.034
6	Izin Usaha Angkutan Jalan	1,813	2,092	1,813	973	185	115	6,991
7	Izin Usaha Jasa Kontruksi	13	20	13	5	10	16	77
8	Izin Reklame	14	7	14	9	4	8	56
9	Izin Usaha Industri	8	5	8	1	7	5	34
10	Tanda Daftar Perusahaan	352	386	352	176	195	194	1,655
Jumlah		<b>4,713</b>	<b>5,415</b>	<b>4,713</b>	<b>2,592</b>	<b>1,174</b>	<b>1178</b>	<b>19.785</b>



**Tabel Realisasi 2.10 Penyelesaian izin Lokasi  
Sektor Perkebunan Tahun 2011-2016**

NO	IZIN LOKASI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
	Permohonan izin	1	4	5	11	9	6	36
	SK Izin Lokasi	1	2	3	7	7	4	24
	Prosentase SK Izin Lokasi	100	50	60	64	78	67	67

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- a.) Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
- b.) Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan, media on-line.

Pelaksanaan survey kepuasan konsumen di DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan melalui survey Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) terhadap pemohon izin dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas**

- a. Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan :

**1. Kekuatan / Strength ( S )**

- a. Tersedianya pranata hukum yaitu Perda, SK. Bupati, Peraturanm Bupati, dan peraturan hukum lainnya.
- b. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Tersedianya aparatur (SDM) pelayanan perizinan dengan jumlah yang memadai

**2. Kelemahan / Weaknessess ( W )**

- a. Kemampuan Teknis yang dimiliki SDM Perizinan belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan.
- c. Terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional

b. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan :

**1. Peluang / Opportunities ( O )**

- a. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mentertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat.
- c. Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya.
- d. Tingginya kemauan masyarakat / pengusaha untuk mengurus izin.

**2. Ancaman/ Threats ( T )**

- a. Luasnya Lingkup Kerja Instansi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan izin.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin.
- d. Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok dan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terdiri dari :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas.
2. Tersedianya SDM yang propesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.

3. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar operasional yang jelas.
4. Penerapan azas – azas pelayanan publik secara konsekuen.
5. Prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan sistem informasi pelayanan yang up to date.
6. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait dan para pengusaha.
7. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan berikutnya.

Tantangan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah banyaknya usulan dari OPD, namun sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, dengan kata lain keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama. Sedangkan tantangan lain yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Anggaran / Dana

Keterbatasan dana dalam perencanaan,

2. Sumber Daya

- a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani perencanaan.
- b. Secara Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan perlu ditingkatkan.
- c. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, kurangnya minat dan respon terhadap tahapan tahapan perencanaan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal.

4. Statistik

- a. Terbatasnya data.
- b. Regulasi terhadap sumber data.
- c. Kurangnya sistem informasi publik.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini seperti dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya DPMPTSP Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan

persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi intern dan ekstern organisasi berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur perencana. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Perkembangan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016.

Adapun isu strategis yang mempengaruhi pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni persentase kenaikan Investasi PMDN dan PMA berupa :

- a. Meningkatnya Produk hukum yang mendukung Investasi dipengaruhi oleh faktor :
  - a) Adanya kajian kebijakan Penanaman Modal yang mendukung Investasi :
    - Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
      - Tersedianya Kajian Naskah Akademik RUPM
      - Tersedianya Dokumen RUPM
    - Tersedianya Perbub atau Perda tentang Penanaman Modal
    - Tersedianya Perbub atau Perda tentang Izin berinvestasi
  - b) Evaluasi reguasi perizinan yang berpihak pada investor
- b. Adanya minat Investor berinvestasi :
  - Ketersediaan potensi daerah
    - Tersediannya kajian potensi daerah
      1. Tersedianya informasi potensi daerah yang potensial
        - Tersedianya SIPID (sistem informasi potensi investasi Daerah) online
      2. Tersediannya Potensi wisata Musi Rawas
        - Tersediannya pendataan Potensi wisata Musi Rawas
        - Tersedianya Wisata Unggulan Musi Rawas
      3. Tersediannya Potensi Perkebunan
        - Tersediannya lahan potensial perkebunan untuk di investasi
        - Tersedianya Perkebunan yang potensial
      4. Tersediannya Produk Unggulan
        - Tersediannya Pendataan Produk unggulan
        - Tersedianya Produk Khas Musi Rawas

5. Tersediannya Potensi Pertanian
  - Tersediannya Pendataan Produk Hasil Pertanian
  - Tersediannya Produk Unggulan Pertanian
6. Tersediannya Potensi Perikanan
  - Tersediannya Pendataan potensi perikanan
  - Tersedianyan produk olahan dari ikan
7. Tersediannya Potensi Peternakan
  - Tersediannya Pendataan hasil ternak unggulan
  - Terpenuhinya kebutuhan ternak di musu rawas
- Tersedianya Profil Investasi Daerah
  1. Tersedianya data investasi daerah
  2. Tersedianya buku profil investasi
- Tersedianya Selayang Pandang Daerah
  1. Tersedianya pendataan Selayang Pandang Daerah
  2. Tersedianya buku Selayang Pandang Daerah
- Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- Ketersediaan Publikasi Promosi
  - Terselenggaranya pameran investasi
  - Tersedianya layanan Promosi Daerah melalui media
    1. Tersedianya Promosi investasi melalui media sosial
    2. Tersedianya Promosi investasi melalui media massa
  - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
    1. Tersedianya Gedung Mall Layanan Publik
    2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Layak
      - Tersedianya Filing Kabinet
      - Tersedianya Lemari Pajangan
      - Tersedianya Rak Buku
      - Tersedianya Lemari Etalase
      - Tersedianya Kursi Tamu
      - Tersedianya Sopa Tamu
      - Tersedianya Kursi Tunggu

3. Tersedianya Sarana dan prasarana Wisata yang menarik untuk di Kunjungi
  4. Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi
- c. Adanya daya saing Daerah :
- Meningkatnya Kajian Kebijakan Penanaman Modal yang Mendukung Investasi
  - Ketersediaan Infrastruktur Daerah
  - Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam berinvestasi
- Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal
    - Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usahal
  - Ketersediaan Layanan penanganan permasalahan pengaduan masyarakat
    - Ketersediaan Ruang Layanan pengaduan publik
    - Ketersediaan Prosedur Layananan Pengaduan
    - Ketersediaan TIM Layananan Pengaduan
    - Ketersediaan Layananan Penyelesaian Komplik Masyarakat Bersama
- e. Meningkatnya kemudahan layanan perizinan berinvestasi
- Tersedianya SDM yang berkompeten
    - Ketersediaan Pegawai yang terlati dalam Pelayanan
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat PTSP
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat OSS
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat SICANTIK CLOUD
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Promosi
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Penanaman Modal
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan investasi
    - Tersedianya Lokasi Gedung yang Mudah
    - Tersedianya Akses Jalan Yang Mudah dilalui
    - Tersedianya jalur layanan yang rama bagi kaum Dissabilitas
    - Tersedianya Ruang layanan
    - Tersedianya Ruang Konsultasi Pelaku Usaha
    - Tersedianya Ruang Pelayanan
    - Tersedianya Ruang Laktasi

- Tersedianya WC Tamu
- Tersedianya regulasi pelayanan yang memudahkan investasi
  - Tersedianya SOP
  - Tersedianya Standar Pelayanan
  - Tersedianya Maklumat Pelayanan
  - Tersedianya Alur Pelayanan
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Perizinan Online
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang e- signature
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Tersedianya penerapan informasi teknologi (perizinan investasi secara online)
  1. Tersedianya Hardware
    - Tersedianya Jaringan telekomunikasi Internet
    - Tersedianya Komputer PC
    - Tersedianya Laktop
    - Tersedianya Genset
    - Tersedianya Barcode
    - Tersedianya Printer
    - Tersedianya Scanner
  2. Tersedianya Software
    - Tersedianya Aplikasi Perizinan Online
      - Tersedianya Aplikasi OSS( Online Single Submissoin )
      - Tersedianya Aplikasi SiCANTIK CLOUD
    - Tersedianya Aplikasi Inovasi Perizinan Online
      - Tersedianya Aplikasi SMS Gatewey
      - Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
      - Tersedianya Aplikasi Kadaluarsa Izin
      - Tersedianya Aplikasi E- Digital Arsip Perizinan
      - Tersedianya Layanan Pojok Online pendampingan pelaku usaha



3. Tersedianya maintenance

- Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
- Tersedianya Upgrading Website yang terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan

Berdasarkan Isu Strategis tersebut yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni :

a. Potensi Lingkungan Internal

1. Landasan Hukum Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
2. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang cepat, tepat dan berkualitas.
4. Jumlah aparatur SDM aparatur yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
5. Tersedianyanya Sarana dan Prasarana kerja
6. Tersedianya Aplikasi Online Perizinan berupa OSS dan Sicantik CLOUD
7. Tersedianya layanan Inovasi Perizinan Online

b. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDA masih terbatas
2. Prasarana gedung kantor masih kurang memadai
3. Sarana dan prasarana yang mendukung Perizinan Online masih terbatas
4. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja.

c. Potensi Lingkungan Eksternal

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Tuntutan reformasi birokrasi pelayanan public agar dapat memberikan pelayanan cepat mudah dan terukur.
3. Harmonisasi antar OPD terkait dalam mendukung penyajian data potensi Daerah dan produk unggulan Musi Rawas

d. Permasalahan Lingkungan Eksternal

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;

3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan Online OSS dan Sicantik CLOUD dengan mengintegrasikan dalam website DPMPTSP sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinan Online
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset

### **3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan Tahun 2021 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maka **“visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun**

**2016”** adalah sebagai berikut : **“MURA SEMPURNA 2021”** **“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”**

Makna visi “Mura Sempurna 2021” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan).
- Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).
- Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).
- Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).
- Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

- Nyaman** : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).
- Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016, ditetapkan menjadi 7(tujuh) Misi yaitu :

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Aanalisis terhadap adanya Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DPMPTSP Musi Rawas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada tabel berikut:

Tabel . 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD BAPPEDA Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 7 Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi			
	Sasaran : Memastikan Kondisi kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya Stándar Manajemen Mutu (SMM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi Keputusan Politik Dalam Penerbitan izin</li> <li>• Pemahaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional</li> </ul>

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkesan untuk dikunjungi Program-Program : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	dalam proses Pelaksanaan Pelayanan  • Masih Kurangnya Regulasi Berkaitan dengan Pelayanan Perizinan (Perda/Peraturan).  .	yang keliru dari Stakeholder terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Terhadap Pelayanan Publik.  • Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Proses Pelayanan perizinan.  • Semakin meningkatnya Kualitas SDM di BPMPTP Kabupaten Musi Rawas.

Sinkronisasi Isu strategis RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi DPMPTSP terkait dengan Pelayanan Perizinan antara lain:

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya mengurus perizinan
2. Belum optimalnya pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas
3. Belum optimalnya penggunaan ICT dalam pemerintahan dan layanan masyarakat;

### **3.3. Telaahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)**

Analisis Renstra DPMPTSP Provinsi dan BKPM ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas. Musi Rawas terhadap sasaran Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra BKPM; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra BKPM

**Tabel 3.2**  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawasterhadap Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dan BKPM

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas	Sasaran pada Renstra DPMPTSP Provinsi Sumsel*	Sasaran pada Renstra BKPM**
1	Nilai Investasi PMA	2,1T	13,25T	933 T
2	Nilai Investasi PMDN	3,9T	10,1T	
3	Peningkatan Iklim Investasi	5%	10%	12,1%
4	Pelayanan Administrasi	100%	100%	-
5	Pelayanan Perizinan	100%	85%	-

Keterangan :

\* : Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

\*\* : Renstra BKPM TA 2015 - 2019

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik letak geografi maupun demografi, secara geografis terletak pada posisi  $102^{\circ} 07' 00'' - 103^{\circ} 40' 10''$  Bujur Timur dan  $02^{\circ} 20' 00'' - 03^{\circ} 38' 00''$  Lintang Selatan. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 3.4.1 Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3  
Fungsi-Fungsi Pelayanan Untuk Masing-Masing Pusat Pelayanan

No	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
4	Megang Sakti	PPL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
5	Simpang Semambang/Tuah Negeri	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
6	Selangit	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
9	Purwodadi	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
10	Tiang Pumpung Kepungut	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
11	Jaya Loka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
12	Suka Karya	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
13	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
13	BTS Ulu	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	

Keterangan :

- |                                  |                                 |                      |                |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten          | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan | 11. Kesehatan        | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal              | 7. Jasa Koperasi Unit Desa      | 12. Listrik          |                |
| 3. Distribusi dan Koleksi        | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi    | 13. Telekomunikasi   |                |
| 4. Industri                      | 9. Pariwisata & Jasa Penginapan | 14. Irigasi          |                |
| 5. Perdagangan, Kios & Los Pasar | 10. Pendidikan                  | 15. Air Minum Bersih |                |

PKL : Pusat Kegiatan Lokal, PPK: Pusat Pelayanan Kawasan, PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut (pada tabel 3.4) :

Tabel 3.4.  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD
1.	Sistem Perkotaan	Sistem Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran darainase dan gorong-gorong	sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	sesuai RTRW
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	sesuai RTRW
2.	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	Program pembangunan bandara	sesuai RTRW
			Program pembangunan terminal	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi
			Program peningkatan ketahanan	sesuai RTRW



### **3.4.2 Telaah Rencana Pola Ruang**

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan dan kenservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
			Program pencegahan kebakaran hutan	
			Program pencegahan banjir	
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan raya	Sesuai prioritas

### 3.4.3 Analisis KLHS

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah

**Tabel 3.6.**  
**Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD dan Renstra OPD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD dan Renstra OPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD dan Renstra OPD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Renstra OPD /Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kurang	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik

### **3.5. Penentuan Isu – isu Strategis**

Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap permasalahan dan potensi baik itu faktor internal maupun eksternal, maka isu-isu strategis yang dapat menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peningkatan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan secara efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur.
2. Pemantapan kebijakan, sistem kerja, tata cara dan mekanisme pelanan perizinan dan non izi secara terkoordinasi dengan tepat dan terarah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi/database penanaman modal dan perizinan yang jelas dan terukur.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Online melalui OSS dan Sicantik CLOUD

Bandingkan dgn:

1. Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana
  - a. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani penanaman modal, perizinandan pengendalian penanaman modal serta pelayanan publik.
  - b. Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
  - c. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
  - d. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
2. Penataan Penanaman modal
  - a. Menyusun Kebijakan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas;
  - b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang penanaman modal;
  - c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi kerja sama penanaman modal;
  - d. Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas
  - e. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Ruang
3. Penataan Perizinan
  - a. Mengkoordinasi kerjasama pembangunan antar OPD akibat ego sektoral;
  - b. Mengkoordinasi dan berkerjasama dalam penyusunanpenyederhanaan Standard Operasional Prosedur (SOP);
  - c. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perizinan
  - d. Mengupayakan kemudahan dalam berusaha;
  - e. Meningkatkan kemampuan aparat pelayanan;
  - f. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan nilai indeks kepuasan masyarakat;
  - g. Meningkatkan sistem informasi perizinan yang akuntanbel dan transparan;
  - h. Meningkatkan sarana dan Prasarana baik Hardware maupun Software dalam perizinan Online.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mencapai misi ditetapkan tujuan. Tabel 4.1 menunjukkan hubungan misi dengan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Misi dan Tujuan

No	Misi Ke - 7	Tujuan
1	Memastikan Kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk di kunjungi	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun). Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2  
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah PMA</li><li>• Jumlah PMDN</li></ul>

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut

1. Tujuan

Meningkatnya nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Musi Rawas

2. Sasaran

Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas

Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana Matriks Kinerja DPM-PTSP Casecading (Pohon Kinerja DPM-PTSP) Bagan Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 4.3  
TARGET RENSTRA DPM-PTSP 2016-2021

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TUJUAN</b>								
1	Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	Jumlah PMA dan PMDN	4.8 T	5 T	5.2 T	5.5 T	5.8 T	6 T
<b>SASARAN</b>								
1.1	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	1. Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA	5%	8%	11%	14%	17%	20%
1.2	Meningkatnya Layanan perizinan prima	1. Nilai Indeks kepuasan masyarakat	B	B	B	B	A	A
1.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	1. Nilai Evaluasi SAKIP DPM-PTSP	B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	BB(79)	BB(80)

**POHON KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS 1**



**POHON KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS 2**

**POHON KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS 3**

Tabel 4.4  
KETERKAITAN RPJMD KAB. MUSI RAWAS 2016-2021  
Dengan  
RENSTRA DPM-PTSP KAB. MUSI RAWAS 2016-2021

Tujuan RPJMD	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Dalam Berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas	
Tujuan Strategis DPM-PTSP	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	
Indikator Kinerja Tujuan	Jumlah PMDN dan Jumlah PMA	
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	
Sasaran Strategis DPM-PTSP	1. Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
	2. Meningkatnya Layanan perizinan prima	2. Nilai Indeks kepuasan masyarakat
Indikator Kinerja Sasaran	3. Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA	3. Nilai Evaluasi SAKIP DPM-PTSP

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP KABUPATEN MUSI RAWAS**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
6. Meningkatkan Inovasi layanan Perizinan Online.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi padaseluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayananperizinan;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruhproduk hukum daerah yang berkaitan denganpelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknispelaksanaannya;
4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraanpelayanan perizinan;
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepatdan tepat;
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
7. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati

Tabel. 5.1

Visi, Misi, Tujuan sasaran, Strategi dan Kebijakan  
DPM-PTSP Kab. Musi Rawas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
“ MURA SEMPURNA 2021 “ Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman.	Memastikan Kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih Aman dan Nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dalam berinvestasi Kabupaten Musi Rawas	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan</li> <li>4. Mengintensifikasi Kualitas Sarana dan Prasarana</li> <li>5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.</li> <li>6. Meningkatkan Inovasi layanan Perizinan Online.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan</li> <li>3. Dilakukan Review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya</li> <li>4. Penyederhanaan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>5. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat secara cepat dan tepat</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan</li> <li>7. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada DPM-PTSP yang mengacu dan sesuai dengan revisi RPJMD Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2021, yang dapat dilihat pada (tabel 5.1):

Tabel 5.1

Tabel 5.1















### 6.1 Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Penyiapan Sumber Daya, Saran dan Prasarana Daerah

### 6.2 Rencana kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - 1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas
  - 3.) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 4.) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - 5.) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 6.) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 7.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 8.) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
  - 9.) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 10.) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - 11.) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - 12.) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tekhnis/ Perkantoran
  - 13.) Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  - 1.)Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 2.)Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 3.)Pengadaan Mebeleur
  - 4.)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - 5.)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - 6.)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - 7.)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - 8.)Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
  - 9.)Pembangunan Pagar Kantor
  - 10.) Pengadaan Gedung Mini Mall Pelayanan
  
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1.)Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
  
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
  - 1.)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - 2.)Pendidikan dan Pelatihan Formal
  
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
  - 1.)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2.)Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - 3.)Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - 4.)Penyusunan Dokumen Anggaran
  - 5.)Monev dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  - 6.)Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Di OPD
  - 7.)Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah



6. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi :
  - 1.) Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
  - 2.) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
  - 3.) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 4.) Penyelenggaraan Pameran Investasi
  - 5.) Penerbitan Publikasi dan Sarana Promosi Daerah
  - 6.) Workshop Manajemen Strategis Pelayanan Perizinan
  - 7.) Promosi Investasi Melalui Media Elektronik
  - 8.) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
  - 9.) Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
  - 10.) Peningkatan Pelayanan Pengaduan
  - 11.) Analisa Kebutuhan ICOR
  - 12.) Layanan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Perizinan dan Pengaduan Masyarakat
  
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :
  - 1.) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
  - 2.) Penyusunan sistem Informasi penanaman modal di Daerah
  - 3.) Sosialisasi Perizinan
  - 4.) Profil Investasi Daerah
  - 5.) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan
  - 6.) Perencanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan CSR
  - 7.) Reflikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan
  - 8.) Koordinasi dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan
  - 9.) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
  - 10.) Pengelolaan Manajemen Kearsipan Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal
  - 11.) Penyusunan Direktori Perusahaan
  - 12.) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015
  - 13.) Layanan Keliling Perizinan
  - 14.) Seminar Kerjasama di Bidang Investasi

- 15.) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  - 16.) Evaluasi dan Penyusunan SOP
  - 17.) Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Perizinan
  - 18.) Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan
  - 19.) Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
  - 20.) Penyusunan Pedoman Tata Teknis Perizinan dan Non Perizinan
  - 21.) Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM
  - 22.) Safari Pelayanan Perizinan DPM-PTSP
  - 23.) Kajian Produk Unggulan
  - 24.) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
  - 25.) Penyusunan SOP Pelayanan Pengaduan
  - 26.) Kajian Kebijakan Penanaman Modal Daerah
  - 27.) Sosialisasi RUPM
  - 28.) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  - 29.) Musi Rawas Investor Summit
  - 30.) Pengelolaan Website
  - 31.) Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan PMD
8. Program Penyiapan Sumber Daya, Saran dan Prasarana Daerah :
- 1.) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2016 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP KABUPATEN Musi Rawas untuk kurun waktu tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode 2016 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2016, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2016 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016. Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2016 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas “MURA SEMPURNA 2021”, “Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman Menuju Musi Rawas Sempurna” dapat tercapai.

Muara Beliti, 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas



**YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197606131996031005